



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGUNSARI**

**NOMOR : 141.1/5/I/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR  
INFORMASI PUBLIK**

**DESA BANGUNSARI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL**

**TAHUN 2026**



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGUNSARI  
NOMOR : 141.1/5/I/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
DESA BANGUNSARI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2026

KEPALA DESA BANGUNSARI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Desa Bangunsari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal perlu menyusun pengklasifikasian informasi publik dalam bentuk daftar informasi public (DIP);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Desa Bangunsari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Tahun 2026.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
  3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112 ) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15, dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);

14. Peraturan Desa Bangunsari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Desa Bangunsari Tahun 04 Nomor 2023).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Desa Bangunsari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Tahun 2026.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangunsari  
Pada tanggal 08 Januari 2026



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
  2. Kepala Diskominfo Kabupaten Kendal;
  3. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal
  4. Camat yang bersangkutan;
  5. A r s i p.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGUNSARI  
KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL  
Nomor : 141.1/5/I/2026  
Tanggal : 08 Januari 2026

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP) DESA BANGUNSARI KECAMATAN PATEBON  
KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2026

No	Jenis Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat/unit /Satker yang menguasai	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan Informasi	Informasi				Bentuk Informasi yg Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
						Wajib diumumkan secara berkala	Wajib diumumkan serta merta	Wajib diumumkan setiap saat	Informasi yang dikecualikan		
1	APBDes Tahun 2026	APBDes Tahun 2026	Pemerintah Desa	Susanto	Januari 2026	√				MMT dan Website Desa	1 Tahun
2	Perdes Pertanggung jawaban APBDes Tahun 2022	Perdes Pertanggung jawaban APBDes Tahun 2025	Pemerintah Desa	Susanto	Januari 2026	√				MMT dan Website Desa	1 Tahun
3	Pelayanan Adminduk	Pelayanan Adminduk	Pemerintah Desa	Susanto	Januari 2026	√				Website Desa	1 Tahun
4	Pajak Bumi dan Bangunan	Pajak Bumi dan Bangunan	Pemerintah Desa	Susanto	Januari 2026	√				Website Desa	1 Tahun
5	Kedudukan / Domisili beserta	Kedudukan / Domisili beserta Alamat Lengkap : - Alamat : Jl. Amarta No 01 RT 03/ RW 01, Kecamatan Patebon	Pemerintah Desa	Susanto	Terupdate 2026	√				Website Desa	Selama Berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat/unit /Satker yang menguasai	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan Informasi	Informasi				Bentuk Informasi yg Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
						Wajib diumumkan secara berkala	Wajib diumumkan serta merta	Wajib diumumkan setiap saat	Informasi yang dikecualikan		
	Alamat Lengkap	Kabupaten Kendal, Kode Pos 51351 - Email : <a href="mailto:bangunsari17patebon@gmail.com">bangunsari17patebon@gmail.com</a> - Website : <a href="http://bangunsari-patebon.desa.id/">http://bangunsari-patebon.desa.id/</a> - WA Grup Publik : Piantun Bangunsari - Facebook : Pemdes Bangunsari									
	Visi dan Misi	<b>Visi</b> <i>“Mewujudkan Masyarakat Desa Bangunsari Yang Lebih Maju, Cerdas Dan Mandiri Menuju Pembangunan Ekonomi Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera.”</i>  <b>MISI</b> 1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Transparan terutama dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari Dana Pemerintah ( DD, ADD ) dan Pendapatan Asli Desa ( PAD). 2. Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga-Lembaga	Pemerintah Desa	Susanto	Terupdate 2026	√				Website Desa	Selama Berlaku





No	Jenis Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat/unit /Satker yang menguasai	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan Informasi	Informasi				Bentuk Informasi yg Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
						Wajib diumumkan secara berkala	Wajib diumumkan serta merta	Wajib diumumkan setiap saat	Informasi yang dikecualikan		
		10. Memberikan bantuan kepada tempat-tempat ibadah lainnya dalam pembangunan dan kegiatan-kegiatan keagamaan.									
	Tugas dan Fungsi	Memuat tentang rincian tugas dan fungsi Aparatur Pemerintah Desa	Kaur TU dan Umum	Sri Rahayu	Terupdate 2026	√				MMT	Selama Berlaku
	RPJMDesa	Mwmuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028	Kaur Perencanaan	Susanto	Terupdate 2026	√				Hard Copy & Sof Copy	Selama Berlaku
	Daftar Nama Pejabat Pemerintah Desa	Memuat informasi mengenai orang-orang yang menduduki jabatan struktural	Kaur TU dan Umum	Sri Rahayu	Terupdate 2026	√				MMT	Selama Berlaku



KEPALA DESA BANGUNSARI,

**SUWANDI**